



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 86 TAHUN 2006

TENTANG

TAMBAHAN BAGI HASIL RETRIBUSI TERA, TERA ULANG ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA, KALIBRASI ALAT UKUR SERTA PENGUJIAN BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS KEPADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2006

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2006 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2006, dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tambahan Bagi Hasil Retribusi Tera, Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang Dan Perlengkapannya, Kalibrasi Alat Ukur Serta Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus Kepada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2006;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Retribusi Tera, Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang Dan Perlengkapannya, Kalibrasi Alat Ukur Serta Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 83);

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2006 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 Nomor 10 Seri A Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG TAMBAHAN BAGI HASIL RETRIBUSI TERA, TERA ULANG ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA, KALIBRASI ALAT UKUR SERTA PENGUJIAN BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS KEPADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2006.

Pasal 1

Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan Tambahan Bagi Hasil yang diberikan kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah berasal dari Hasil Penerimaan Retribusi Tera, Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya, Kalibrasi Alat Ukur serta Pengujian Barang dalam keadaan terbungkus Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 2

Besarnya Tambahan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, diperhitungkan dengan mempertimbangkan kemampuan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 3

Besarnya Alokasi Tambahan Bagi Hasil Retribusi Tera, Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya, Kalibrasi Alat Ukur serta Pengujian Barang dalam keadaan terbungkus Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2006 untuk masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampliran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Tambahan Bagi Hasil Retribusi Tera, Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya, Kalibrasi Alat Ukur serta Pengujian Barang dalam keadaan terbungkus Provinsi Jawa Tengah yang diberikan kepada Kabupaten/Kota, agar digunakan untuk menunjang pelaksanaan Otonomi Daerah.

Pasal 5

- (1) Tambahan Bagi Hasil Retribusi Tera, Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya, Kalibrasi Alat Ukur serta Pengujian Barang dalam keadaan terbungkus Provinsi Jawa Tengah yang diterima Kabupaten/Kota selanjutnya dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Tatacara penyaluran Tambahan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan oleh Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah setelah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 20 Oktober 2006

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 31 Oktober 2006

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

JAWA TENGAH,

ttd

MARDIJONO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2006 NOMOR 86

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 86 TAHUN 2006
TANGGAL 20 OKTOBER 2006

ALOKASI TAMBAHAN BAGI HASIL RETRIBUSI TERA, TERA ULANG ALAT-
ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA, KALIBRASI
ALAT UKUR SERTA PENGUJIAN BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS
KEPADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2006

NO	KABUPATEN/KOTA	ALOKASI TAMBAHAN	KETERANGAN
1	2	3	4
I	KABUPATEN :		
1	SEMARANG	1,575,000.00	
2	KENDAL	748,000.00	
3	DEMAK	569,500.00	
4	GROBOGAN	611,000.00	
5	PATI	4,558,000.00	
6	KUDUS	931,000.00	
7	JEPARA	684,000.00	
8	REMBANG	652,000.00	
9	BLORA	666,000.00	
10	PEKALONGAN	666,000.00	
11	BATANG	647,000.00	
12	PEMALANG	730,000.00	
13	TEGAL	985,000.00	
14	BREBES	949,000.00	
15	BANYUMAS	1,358,000.00	
16	CILACAP	1,661,000.00	
17	PURBALINGGA	803,000.00	
18	BANJARNEGARA	748,000.00	
19	MAGELANG	867,000.00	
20	TEMANGGUNG	693,000.00	
21	WONOSOBO	657,000.00	
22	PURWOREJO	702,000.00	
23	KEBUMEN	766,000.00	
24	KLATEN	771,000.00	
25	BOYOLALI	652,000.00	
26	SRAGEN	661,000.00	
27	SUKOHARDJO	615,000.00	
28	KARANGANYAR	634,000.00	
29	WONOGIRI	698,000.00	
II	KOTA :		
30	SEMARANG	5,394,000.00	
31	PEKALONGAN	784,000.00	
32	SURAKARTA	5,864,000.00	
33	SALATIGA	643,000.00	
34	TEGAL	821,000.00	
35	MAGELANG	734,000.00	
	JUMLAH	41,497,500.00	

GUBERNUR JAWA TENGAH


MARDIYANTO